

BAB V

PEMBAHASAN

A. Sistem Pengadaan Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Kesehatan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019

Pengadaan infrastruktur jalan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dilakukan secara keseluruhan dilaksanakan dengan sistem Swakelola. Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementrian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.⁷³ Tujuan pengadaan infrastruktur dengan cara Swakelola yaitu untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sehingga yang mengerjakan tetap masyarakat.

Alur penentuan Pengelola pengadaan infrastruktur jalan dilakukan dengan memebentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga yang menjalankan kegiatan pengadaan infrasrtuktur jalan adalah TPK. Kemudian dalam penentuan toko penyedia barang, TPK melakukan survei terhadap beberapa toko untuk menentukan harga yang paling murah. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan. Kemudian setelah

⁷³ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 8 tahun 2018 tentang Swakelola

tertuang di RKP, dibentuklah tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Yang menjadi ketua pengelola atau TPK yaitu Kepala Dusun masing-masing dan sekretarisnya diambilkan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lalu anggota dari tokoh masyarakat. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu.⁷⁴

Terdapat pengecualian untuk pengadaan barang yang di atas Rp 25.000.000,- dimana pihak TPK ada Surat Penawaran dari dua toko. Jadi ada dua toko, lalu di layangkan surat penawaran berapa kemampuan harga mereka yang kemudian diambil harga yang paling murah. Untuk yang dibawah Rp 25.000.000,- pihak TPK melakukan belanja secara langsung. Tender ini dilakukan hanya untuk penyedia barangnya saja, sedangkan untuk pengerjaan tetap masyarakat Desa. Kemudian untuk kriteria TPK adalah mampu dan memiliki pengalaman. Sedangkan untuk toko penyedia diutamakan toko yang ada di Desa Sendang, kecuali apabila barang yang kita butuhkan tidak tersedia di toko yang ada di Desa maka akan mencari ke luar Desa.

Selanjutnya terkait alur pencairan dana dalam pengadaan infrastruktur jalan Desa Sedang dimulai dari TPK mengajukan apa yang akan dikerjakan beserta dananya yang biasa disebut SPP (Surat Permintaan Pembelian) Barang. Lalu SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Setelah di SPP diverifikasi, maka dana bisa di cairkan oleh bendahara

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

bersama dengan Kepala Desa. Kemudian dana diberikan kepada Tim Pelaksana. Kegiatan ini mulai dilaksanakan maksimal 10 hari setelah dana dicairkan. Jadi dalam kurun waktu 10 hari itu, dana harus sudah dibelanjakan, apabila dalam waktu tersebut dana belum dibelanjakan atau sudah dibelanjakan tetapi ada sisa dana, maka dana sisa harus dikembalikan lagi ke bendahara yang kemudian dikembalikan lagi ke RKD (Rekening Kas Desa). Untuk pembayaran bagi penyedia barang, sesuai dengan kesepakatan. Selesai kirim barang langsung dibayar. Sedangkan untuk pekerja dibayarkan 1 minggu sekali. Setelah selesai pengerjaan, TPK diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa.⁷⁵

Dalam setiap pengadaan infrastruktur, pihak Pemerintah Desa selalu melibatkan mesyarakat desa. Untuk tenaga kerja, semuanya diambil dari masyarakat Desa setempat. Semua masyarakat mendukung adanya pengadaan infrastruktur jalan. Ketika ada kegiatan seperti pembangunan jalan masyarakat ikut serta karena mereka merasa senang. Setiap kegiatan seperti ini pasti ada swadaya dari masyarakat, terutama untuk persiapan jalan sebelum ada pengerasan jalan kan ada penataan, perataan, pelebaran, itu semuanya msyarakat swadaya, tidak ada biaya untuk memberi upah mereka. Karena disini kan pegunungan, sehingga rasa gotong royong dan rasa persatuan itu masih tinggi. Mengenai transparansi dana, pihak Pemerintah Desa selalu menyampaikan semua pemasukan maupun pengeluaran dana

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

kepada masyarakat melalui musyawarah desa maupun musyawarah dusun. Selain itu di Desa juga ada papan informasi desa, bahkan pihak Pemdes bekerjasama dengan media berupa koran, web, sosial media dan lain-lain.

Dalam hal fasilitas kesehatan, saat ini fasilitas kesehatan Desa Sendang sudah memadai, karena dekat dengan Puskesmas. Biasanya untuk desa yang jauh dari Puskesmas itu ada Ponkesdes (Pusat Pelayanan Kesehatan Desa), tapi karena di Desa Sendang itu ada Puskesmas, maka gabung langsung di Puskesmas. Meski demikian, di Desa Sendang tetap ada Bidan Desa khusus yang menangani Posyandu, Poslansia. Posbidum. Untuk pembangunan fisik fasilitas kesehatan, akan tetapi pada bidang kesehatan kita fokusnya ke Posyandu dan Stunting. Atau dengan kata lain, fokus Pemerintah Desa yaitu pada Sumber Daya Manusia dan dukungan kesehatan. Untuk sistem pengadaannya yakni pihak Posyandu dan panitia penyelenggara mengajukan dana ke desa melalui SPP (Surat Permintaan Pembelian) yang kemudian diverivikasi oleh Kepala Desa bersama Sekretaris Desa. Jika pengajuan yang telah diverivikasi kemudian Kepala Desa dan Bendahara Desa mencairkan dana dan diserahkan kepada pihak Posyandu serta Panitia Pelaksana. Setelah selesai pembelian dan kegiatan, pihak terkait diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban.⁷⁶

B. Sistem Pengadaan infrastruktur Jalan dan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019 dalam Perspektif Hukum Positif.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

Alur penentuan Pengelola pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan dilakukan dengan memebentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK), sehingga yang menjalankan kegiatan pengadaan infrasrtuktur jalan adalah TPK. Kemudian dalam penentuan toko penyedia barang, TPK melakukan survei terhadap beberapa toko untuk menentukan harga yang paling murah. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan.

Kemudian setelah tertuang di RKP, dibentuklah tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Yang menjadi ketua pengelola atau TPK yaitu Kepala Dusun masing-masing dan sekretarisnya diambilkan dari LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), lalu anggota dari tokoh masyarakat. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Untuk pembayaran bagi penyedia barang, sesuai dengan kesepakatan. Selesai kirim barang langsung dibayar. Sedangkan untuk pekerja dibayarkan 1 minggu sekali. Setelah selesai pengerjaan, TPK diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa.⁷⁷

Alur tersebut sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 8 tahun 2018 tentang Swakelola, dimana pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.⁷⁸ Adapaun rangkaian pengadaan barang/ jasa melalui Swakelola sesuai dengan peraturan adalah sebagai berikut:⁷⁹

1. Rencana Pelaksanaan

Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi:

- a. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
- b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
- c. gambar rencana kerja (untuk pekerjaan konstruksi);
- d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
- e. perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya/RAB).

2. Pelaksanaan

Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui swakelola;
- b. kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendukung kegiatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK;
- c. Khusus untuk pekerjaan konstruksi:

⁷⁸ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 8 tahun 2018 tentang Swakelola

⁷⁹ *Ibid.*

- 1) ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan
 - 2) dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau
 - 3) dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).
- d. tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka mendukung kegiatan
3. Pengawasan
 - a. Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa diawasi oleh Bupati/ Walikota dan Masyarakat setempat
 - b. Pengawasan oleh Bupati/ Walikota dapat didelegasikan kepada camat
 4. Pembayaran
 - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - b. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.
 5. Pelaporan dan Serah Terima
 - a. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa
 - b. Setelah pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa selesai 100% (besaran akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan

Barang/ Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Selanjutnya dalam setiap pengadaan infrastruktur jalan maupun fasilitas kesehatan, pihak Pemerintah Desa selalu melibatkan masyarakat desa. Untuk tenaga kerja, semuanya diambil dari masyarakat Desa setempat. Semua masyarakat mendukung adanya pengadaan infrastruktur jalan maupun fasilitas kesehatan. Setiap kegiatan seperti ini pasti ada swadaya dari masyarakat, terutama untuk persiapan jalan sebelum ada pengerasan jalan kan ada penataan, perataan, pelebaran, itu semuanya masyarakat swadaya, tidak ada biaya untuk memberi upah mereka. Mengenai transparansi dana, pihak Pemerintah Desa selalu menyampaikan semua pemasukan maupun pengeluaran dana kepada masyarakat melalui musyawarah desa maupun musyawarah dusun. Selain itu di Desa juga ada papan informasi desa, bahkan pihak Pemdes bekerjasama dengan media berupa koran, web, sosial media dan lain-lain.

Tindakan yang dilakukan Pemerintah Desa Sendang tersebut dapat dikatakan sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa menyebutkan bahwa prinsip pengadaan barang/ jasa sebagai berikut:⁸⁰

⁸⁰ Pasal 7 A Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 22 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 13 tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa

1. Efisien, berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
2. Efektif, berarti pengadaan barang/ jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya
3. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/ jasa yang berminat
4. Pemberdayaan masyarakat, berarti pengadaan barang/ jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desanya
5. Gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, dan
6. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Cara yang diambil oleh Pemerintah Desa dalam pengadaan infrastruktur jalan senilai Rp 151.539.000,- dan fasilitas kesehatan sejumlah Rp 13.000.000,- selaras dengan aturan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Peraturan Bupati No 47 tahun 2014

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Tulungagung No. 5 tahun 2016 yang menyatakan bahwa:⁸¹

1. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah):
 - a. TPK membeli barang/ jasa kepada 1 penyedia barang/ jasa
 - b. Pembelian sebagaimana dimaksud di angka 1) dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari penyedia barang/ jasa
 - c. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah
 - d. Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
2. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
 - a. TPK membeli barang/ jasa kepada 1 penyedia barang/ jasa
 - b. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan TPK dengan cara meminta penawaran secara tertulis dari penyedia barang/ jasa dengan dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerja, volume, dan satuan).

⁸¹ Pasal 1 Peraturan Bupati No. 5 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 47 tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Tulungagung.

- c. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga
 - d. TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan penyedia barang/ jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, secara tertulis di berita acara klarifikasi dan negosiasi harga
 - e. Penyedia barang/ jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK
3. Pengadaan Barang/ Jasa dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):
- a. TPK mengundang dan meminta 2 penawaran secara tertulis dari 2 penyedia barang/ jasa yang berbeda dilampiri daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerja, volume, dan satuan). Dan spesifikasi teknis barang/ jasa
 - b. Penyedia barang/ jasa menyampaikan penawaran tertulis yang berisi daftar barang/ jasa (rincian barang/ jasa atau ruang lingkup pekerjaan, volume, dan satuan) dan harga
 - c. TPK menilai pemenuhan spesifikasi teknis barang/ jasa terhadap kedua penyedia barang/ jasa yang memasukkan penawaran
 - d. Apabila spesifikasi teknis barang/ jasa yang ditawarkan:
 - 1) Dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka dilanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) secara bersamaan

- 2) Dipenuhi oleh salah satu penyedia barang/ jasa, maka TPK tetap melanjutkan dengan proses negosiasi (tawar menawar) kepada penyedia barang/ jasa yang memenuhi spesifikasi teknis tersebut
 - 3) Tidak dipenuhi oleh kedua penyedia barang/ jasa, maka TPK membatalkan proses pengadaan
- e. Apabila spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf c) maka TPK melaksanakan kembali proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1)
- f. Negosiasi (tawar menawar) sebagaimana dimaksud pada angka 4) huruf a) dan huruf b) untuk memperoleh harga yang lebih murah, dan dilakukan secara tertulis
- g. Hasil negosiasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyedia barang/ jasa yang berisi sekurang-kurangnya:
- 1) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian
 - 2) Para pihak
 - 3) Ruang lingkup pekerjaan
 - 4) Nilai pekerjaan
 - 5) Hak dan kewajiban para pihak
 - 6) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
 - 7) Ketentuan keadaan kahar, dan
 - 8) Sanksi

C. Sistem Pengadaan Infrastruktur Jalan dan Fasilitas Kesehatan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2019 Ditinjau dari Perspektif *Fiqh Siyarah*

Pemerintah Desa Sendang setiap tahunnya menganggarkan pengadaan infrastruktur jalan maupun fasilitas kesehatan. Hal ini karena maju atau tidaknya suatu desa salah satunya juga ditandai dengan fasilitas yang baik dan infrastruktur yang memadai. Dalam *fiqh siyarah* pembangunan diisyaratkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ

وَالِ

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.⁸²

Menurut ayat di atas mengatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada terhadap suatu kaum sendiri. Pada ayat tersebut selain mengandung makna mengubah perilaku personal manusia, juga mengubah tatanan masyarakat serta mengubah semua hal termasuk fasilitas suatu Desa. Pembangunan dilakukan

⁸² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 250

sebagai upaya mengubah kondisi Desa agar lebih baik dan lebih nyaman untuk ditempati masyarakat.

Pengadaan infrastruktur jalan di Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung dilakukan secara keseluruhan dilaksanakan dengan sistem Swakelola. Tujuan pengadaan infrastruktur dengan cara Swakelola yaitu untuk memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi, sehingga yang mengerjakan tetap masyarakat. Mengenai fasilitas kesehatan, Desa Sendang fokus ke Posyandu dan Stunting. Atau dengan kata lain, fokus Pemerintah Desa yaitu pada Sumber Daya Manusia dan dukungan kesehatan berupa pemberian Bahan Tambahan Makanan untuk balita dan lansia serta mengadakan penyuluhan kesehatan. Disini berarti pihak Pemerintah Desa berfokus pada kemashlahatan umat.

Kemudian mengenai penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu. Ada dua cara yaitu musyawarah desa ketika pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintahan) untuk pembangunan. Kemudian setelah tertuang di RKP, dibentuklah tim APBDes untuk menentukan apa yang bisa didanai oleh APBDes tahun yang akan datang. Penentuan siapa yang akan menjadi pengelola biasanya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu.⁸³ Musyawarah yang dilakukan sama halnya dengan anjuran dalam agama Islam bahwa ada anjuran untuk melakukan musyawarah dalam menentukan kebijakan. Hal ini sesuai dengan Q.S Ali Imran ayat 159 yang berbunyi:

⁸³ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.”⁸⁴

Musyawarah yang dilakukan juga berlandaskan pada Q.S Asy Syura ayat 38 yang menyatakan:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”⁸⁵

Selanjutnya terkait alur pencairan dana dalam pengadaan infrastruktur jalan Desa Sedang dimulai dari TPK mengajukan apa yang akan dikerjakan beserta dananya yang biasa disebut SPP (Surat Permintaan Pembelian) Barang. Lalu SPP di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan Kepala Desa. Setelah di SPP diverifikasi, maka dana bisa di cairkan oleh bendahara bersama dengan Kepala Desa. Kemudian dana diberikan kepada Tim

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 70.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 487

Pelaksana. Kegiatan ini mulai dilaksanakan maksimal 10 hari setelah dana dicairkan. Jadi dalam kurun waktu 10 hari itu, dana harus sudah dibelanjakan, apabila dalam waktu tersebut dana belum dibelanjakan atau sudah dibelanjakan tetapi ada sisa dana, maka dana sisa harus dikembalikan lagi ke bendahara yang kemudian dikembalikan lagi ke RKD (Rekening Kas Desa). Untuk pembayaran bagi penyedia barang, sesuai dengan kesepakatan. Selesai kirim barang langsung kami bayar. Sedangkan untuk pekerja kami bayarkan 1 minggu sekali. Setelah selesai pengerjaan, TPK diwajibkan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa. Selain itu, mengenai transparansi dana, pihak Pemerintah Desa selalu menyampaikan semua pemasukan maupun pengeluaran dana kepada masyarakat melalui musyawarah desa maupun musyawarah dusun.⁸⁶

Setiap proses pengadaan infrastruktur jalan maupun fasilitas kesehatan, pihak Pemerintah Desa selalu melibatkan mesyarakat desa. Untuk tenaga kerja, semuanya diambil dari masyarakat Desa setempat. Semua masyarakat mendukung adanya pengadaan infrastruktur jalan maupun fasilitas kesehatan. Setiap kegiatan seperti ini pasti ada swadaya dari masyarakat, terutama untuk persiapan jalan sebelum ada pengerasan jalan kan ada penataan, perataan, pelebaran, itu semuanya masyarakat swadaya, tidak ada biaya untuk memberi upah mereka. Pemerintah selaku pemimpin masyarakat, mengajak seluruh warga untuk bergotong-royong membangun Desa agar menjadi lebih baik. Disini pemerintah adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memimpin

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sugeng, Sekretaris Desa Sendang pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 pukul 09.00 WIB

rakyat dan mengusahakan kemashlahatan umat sebab sebenarnya kekuasaan adalah kehendak Allah SWT sebagaimana sabdanya dalam QS Ali Imran ayat 26:

قل اللهم مالك الدلك تؤتى الدلك من تشاء وتنزع الدلك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخيرانك على كل شىء قدير (ال عمران : ٢٦)

Artinya:Katakanlah (Muhammad),”Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.⁸⁷

Warga adalah amanat yang berada di tangan pemimpin yang harus ia jaga, harus ia layani, dan harus pula ia berdayakan demi kemaslahatan mereka. Siapapun orang yang oleh Allah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan manusia maka ia harus menjaga mereka dengan kebijakannya dan dengan hati yang tulus mengatur mereka, sehingga semua kepentingan mereka tetap terjaga seperti halnya kepentingan dirinya sendiri. Konsekuensi menjadi seorang pemimpin terdapat dalam beberapa hadits nabi dibawah ini:

خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم

Artinya: Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun

⁸⁷ Ahmad Hatta, *Tafsir Quran Perkata* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 53

membenci kalian, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian (H.R. Muslim dari Auf bin Malik).⁸⁸

عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة وفي لفظ آخر عن: ما من والي رعية من الدسلمين فيموت وهو غاش لدم إلا حرم الله عليه الجنة (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Mu“qil bin Yasar, ia berkata,”Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: “Siapapun hamba yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing rakyatnya, namun kebijakannya tidak mampu menjaga mereka (dari perbuatan keji) maka kelak dia tidak akan mendapatkan bau surga.”Disebutkan dalam sebuah riwayat,”Siapapun wali itu yang membawahi rakyatnya yang terdiri dari kaum muslimin kemudian mati, sedangkan pada hari kematiannya itu ia masih menipu rakyatnya niscaya Allah akan mengharamkan surga atasnya.” (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim)⁸⁹

Dari dua hadits di atas, di implementasikan melalui sikap pemerintah desa terhadap masyarakat serta upaya pemerintah desa terus melaksanakan program-program yang bermanfaat demi kemashlahatan umat.

Kesadaran warga masyarakat Desa Sendang untuk saling bahu-membahu dalam membantu pembangunan jalan sebagai implementasi dari Firman Allah bahwa setiap manusia harus saling tolong-menolong dalam kebaikan yaitu dalam Q.S Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا

⁸⁸ Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), hal. 604.

⁸⁹ *Ibid.*

يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hady, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹⁰

Pemerintah Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung mempunyai pendapatan desa sejumlah Rp 1.566.759.722,- dengan sumber dana sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Desa (PAD)
2. Pendapatan Transfer
 - a. Alokasi Dana Desa (ADD)
 - b. Dana Desa (DD)
 - c. Bagi hasil pajak retribusi
 - d. Bantuan Keuangan (BK) Kabupaten

Pendapatan desa Sendang tersebut sesuai dengan yang ada dalam *fiqh siyasah maliyah*, yaitu sama dengan pendapatan dari Baitul Mal. Dimana Al-Quran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Indonesia*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2011), hal. 106.

pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitulmal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang di miliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁹¹ Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dann untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus diga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntukan masalah masalah ekonomi apa yang di hadapi umat muslim. Umat muslim hasil memperhitungkan dalam menetapkan segaian harta.

Pemerintah Indonesia memperoleh pendapatan salah satunya melalui Pajak. Dimana dalam fiqh siyasah pajak juga merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, yang dalam hal ini disebut kharaj. Bedanya, jika zaman kekhilafan Islam atau dalam fiqh siayasah kala itu, khaaj adalah pajak dari warga non Muslim. Sedangkan di Negara Indonesia pajak diambil dari seluruh Warga Negara Indonesia sebab Negara ini bukan Negara Islam yang seluruh kebijakannya mengacu pada islam saya, melainkan Negara Demokrasi dan persatuan dimana seluruh warga dengan agama apapun disini memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Selain itu pengalokasian untuk fasilitas jalan di informasikan kepada warga melalui musyawarah. Untuk pengadaan infrastruktur jalan sebesar Rp 151.539.000,- dengan rincian:

⁹¹ Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Kauangan Islam Dalam Memeperlancar Aktivitas Perekonomian", *Jurnal akuntansi dan Pajak*, Vol. 02 Januari, 2014.

URAIAN	ANGGARAN		
	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
Honor Tim Pelaksana Kegiatan			
Ketua	1 Orang	900.000	900.000
Sekretaris	1 Orang	800.000	800.000
Anggota	3 Orang	600.000	1.800.000
Upah Tenaga Kerja			
Tukang	68 Org/hari	85.000	5.780.000
Kuli	272 Org/hari	75.000	20.400.000
Perencanaan Gambar	1 Paket	1.514.000	1.514.000
Bahan Baku/ Material			
Pasir Urug	20 m ³	175.000	3.500.000
Pasir Pasang	88 m ³	265.000	23.320.000
Semen 40 Kg	754 Zak	55.000	41.750.000
Batu Koral 2/3	130 m ³	320.000	41.600.000
Kayu Begesting	100 Lembar	16.000	1.600.000
Paku	5 Kg	15.000	75.000
Timba Plastik	14 Buah	15.000	210.000
Skop	1 Buah	50.000	50.000
Kereta Dorong	4 Buah	550.000	2.200.000
Papan Nama Proyek	2 Buah	150.000	300.000

Selang	5 Rol	150.000	750.000
Benang	4 Rol	4.000	20.000
Sewa Peralatan			
Sewa Moleh	30 Hari	175.000	5.250.000
TOTAL			151.539.000

Sedangkan untuk fasilitas kesehatan, ada alokasi dana sejumlah Rp 13.000.000,- dengan rincian untuk pembelian Bahan Tambahan Makanan sejumlah Rp 10.000.000,- dan dana untuk Penyuluhan Kesehatan sebesar Rp 3.000.000,-

Pengeluaran dalam rangka pengadaan infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan Desa Sendang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam fiqh siyasah maliyah. Pengeluaran tersebut masuk dalam pos Penggalian sungai dan biaya pembanangunan dan perbenahan. Pos-pos pengeluaran Negara menurut fiqh siyasah yaitu:

1. Gaji segenap pegawai.
2. Gaji tentara dan kepolisian.
3. Penggalian sungai dan biaya pembanangunan dan perbenahan.
4. Membuat irigasi.
5. Membiayai lembaga permsyakatan.
6. Memperkuat alat pertahanan.
7. Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

Pemerintah juga menyampaikan secara transparan mengenai pendapatan desa pada tahun anggaran 2019, Desa Sendang Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung yang dilaporkan ketika musyawarah Desa hingga melalui pamvlet dan lain-lain. Pelaporan dan transparansi merupakan sebuah kewajiban dalam mempertanggung jawabkan sebuah amanah. Setiap orang yang diberi amanah adalah pemimpin dalam kelompok atau timnya. Maka haruslah mampu menjaga amanah tersebut dan menjalankannya dengan baik, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW banyak menjelaskan bagaimana pemimpin yang ideal, yaitu:

السلطان ظل الله في الارض يأوي اليو كل مظلوم من عباده فان عدل كان
لوالاجر
وكان يعني على الرعية الشكر وان جار أو حاف أو ظلم كان عليو الوزر وعللرعية
الصبر واذا جارت الولاة قحطت السماء واذا منعت الزكاة ملكت الدواشي واذا
ظهر الزنا ظهر الفقر والدسكرة

Artinya: Pemimpin adalah bayangan Allah Swt. di muka bumi. KEPADANYA berlindung orang-orang yang teraniaya dari hamba-hamba Allah, jika ia berlaku adil maka baginya ganjaran, dan bagi rakyat hendaknya bersyukur. Sebaliknya apabila ia curang (dhalim) maka niscaya dosalah baginya dan rakyatnya hendaknya bersabar. Apabila para pemimpin curang maka langit tidak akan menurunkan berkahnya. Apabila zina merajalela, maka kefakiran dan kemiskinan pun akan merajalela (H.R.Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar).

Siapa pun orang yang oleh Allah diberi wewenang untuk mengatur kehidupan manusia maka ia harus menjaga mereka dengan kebijakannya dan dengan hati yang tulus mengatur mereka, sehingga semua kepentingan mereka tetap terjaga seperti halnya kepentingan dirinya sendiri.